



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 30 /PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 08 DESA CIBORELANG KECAMATAN JATIWANGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Majalengka Nomor 114/Bawaslu-Prov.JB-12/PM.01.02/II/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi , Sdr. Mia Sofiyatun Purnamasari, Petuga PPDP TPS 08 Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu karena tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 kategori pelanggaran administrasi pemilu diantaranya mencakup penyimpangan terhadap tata kerja, mekanisme dan kewajiban;

c. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Sdr. Mia Sofiyatun Purnamasari tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Petugas PPDP sesuai prosedur yang ditetapkan dalam tahapan coklit;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 08 Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/ 2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Memperhatikan

1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka Nomor 114/Bawaslu-Prov.JB-12/PM.01.02/II/2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Berita Acara Klarifikasi Petugas PPD P TPS 08 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi tanggal 10 Februari 2018;
3. Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 12 Februari 2018 (Model PAP-1);
4. Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Terbukti) tanggal 12 Februari 2018 (Model PAP-2B);
5. Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Majalengka Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 160 /HK.07.4-SD/3210/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 08 DESA CIBOLRELANG KECAMATAN JATIWANGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

KESATU

- : Memberhentikan :
Nama : MIA SOFIYATUN PURNAMASARI
TPS : 08
Desa : Ciborelang
Kecamatan : Jatiwangi
Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,** 



SUPRIATNA